



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Tagop S. Soulisa No. 1 - Namrole

BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU  
KEPUTUSAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 900/360 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA OPTIMALISASI  
PENGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDATANGANAN,  
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2022

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan terub pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan terhadap barang-barang yang sudah rusak berat tidak layak pakai dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari buku inventaris maka untuk optimalisasi pengelolaan perlu dibentuk Panitia;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 130/120.a Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, maka Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindatanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan



Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengeleloan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan;
11. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindatanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- meneliti administrasi barang-barang termasuk pengguna dan pengurusnya;
  - meneliti Keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan; dan
  - melaporkan hasil penelitian kepada Sekretaris Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan DPA - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 17 Oktober 2022

a.n. BUPATI BURU SELATAN  
SEKRETARIS DAERAH,



ISKANDAR WALLA, SE. M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19621231 199008 1 004

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Buru Selatan;
2. Kepala Inspektorat Kab. Buru Selatan;
3. Kepala BPKAD Kab. Buru Selatan;
4. Masing-masing Panitia untuk diketahui;
5. Peringgal.